

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Daerah

Dalam kerangka pengaturan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, Undang - Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran. Dengan demikian, penerimaan daerah yang sah yakni yang memenuhi kriteria sebagai hak daerah dan menambah nilai kekayaan bersih dikategorikan sebagai pendapatan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menjadi hak daerah dan diakui secara sah dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, sehingga pengelolaannya menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah serta efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh secara sah dan menjadi hak pemerintah daerah dalam

satu periode anggaran, yang dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Selain mencerminkan kapasitas fiskal daerah, pendapatan daerah juga menunjukkan tingkat kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan keuangan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.1.1.2 Indikator Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan total pendapatan daerah yang bersumber dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Pemilihan indikator ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DJPK merupakan lembaga resmi pemerintah yang menyediakan data keuangan daerah secara terstandar, konsisten, dan dapat diperbandingkan antar daerah serta antar periode waktu. Dengan menggunakan data dari DJPK, pengukuran pendapatan daerah dinilai lebih akurat dan reliabel dalam merepresentasikan kapasitas fiskal pemerintah daerah secara menyeluruh.

Pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun sumber-sumber penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, indikator pendapatan daerah tidak hanya terbatas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mencakup transfer dari pemerintah pusat serta sumber penerimaan lainnya yang sah, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah.

Secara operasional, pendapatan daerah dirumuskan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) + Pendapatan lainnya

Sumber : DJPK Tahun 2025 Diolah Oleh Penulis

Penjelasan mengenai indikator pendapatan daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yang digunakan untuk menggambarkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik.

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui mekanisme pungutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi wilayah suatu daerah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama PAD adalah memberikan keleluasaan fiskal kepada pemerintah daerah agar mampu membiayai pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal masing-masing. Kebijakan dalam bidang keuangan daerah diarahkan pada peningkatan PAD sebagai salah satu pilar utama penerimaan daerah. Sumber pendapatan ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan fiskal terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, PAD memiliki fungsi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Nasir, 2019).

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sumber-sumber tersebut menjadi instrumen penting bagi daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi dan pembangunan daerah secara mandiri (Hakim et al., 2018).

1. Pajak Daerah

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini bersifat memaksa dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Ketentuan mengenai jenis pajak provinsi ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah yang berfungsi mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat lokal. Jenis pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Pajak Sarang Burung Walet, yang masing-masing menggambarkan optimalisasi potensi fiskal yang dimiliki daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga memperoleh tambahan penerimaan melalui mekanisme opsen, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dipungut berdasarkan persentase tertentu dari pajak provinsi. Seluruh jenis pajak tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum terbaru dalam pengelolaan pajak daerah dan menegaskan kewenangan kabupaten/kota dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi wilayahnya.

Melalui pajak daerah ini, pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan yang relatif stabil dan berkelanjutan guna mendukung kegiatan pemerintahan serta pelayanan publik (Nafi'ah, 2022).

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada individu atau badan usaha.

Objek retribusi daerah secara nasional terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelompokan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah berwenang

memungut retribusi atas penyediaan layanan publik, pemanfaatan aset daerah yang bersifat komersial, serta pemberian izin tertentu kepada masyarakat. Retribusi Jasa Umum mencakup layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti kebersihan, kesehatan, dan transportasi. Retribusi Jasa Usaha dikenakan atas pemanfaatan jasa yang memiliki nilai ekonomi, misalnya penyewaan aset daerah atau pelayanan parkir. Sementara itu, Retribusi Perizinan Tertentu dipungut atas pelayanan perizinan dalam rangka pengaturan dan pengawasan aktivitas masyarakat, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, atau fasilitas publik guna menjaga ketertiban, kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan.

Retribusi berperan sebagai salah satu bentuk timbal balik langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat atas jasa yang diterima, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah (Nafi'ah, 2022).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen ini termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencakup penerimaan yang diperoleh dari hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada berbagai entitas usaha, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, maupun lembaga keuangan lainnya.

Pendapatan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan melakukan investasi secara efektif sehingga mampu memberikan kontribusi berarti terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Melalui tata kelola yang tepat, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aset, mengurangi potensi risiko investasi, serta memastikan bahwa setiap penyertaan modal menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal. Secara keseluruhan, tujuan pengelolaan tersebut adalah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari aktivitas investasi serta meningkatkan nilai kekayaan daerah melalui pengelolaan aset yang efisien, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola aset publik secara berkesinambungan (Nurafdaliana, 2019; Selang, 2023).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Komponen terakhir dari PAD adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu seluruh penerimaan daerah di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Objek penerimaan ini meliputi antara lain:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, baik secara tunai maupun cicilan,

2. Pendapatan bunga, jasa giro, dan keuntungan selisih kurs,
3. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang timbul dari kegiatan pengadaan barang dan jasa,
4. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, denda pajak, maupun denda retribusi,
5. Pendapatan hasil eksekusi jaminan, pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum,
6. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan dana bergulir,
7. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Pendapatan dari pos ini bersifat tidak rutin, namun memiliki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan melalui APBN kepada pemerintah daerah dan desa untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan,

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, serta pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Melalui mekanisme TKDD, pemerintah pusat menyalurkan dana kepada pemerintah daerah dan desa sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, serta kinerja masing-masing daerah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, TKDD terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Pendapatan transfer tersebut meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa, yang penyalurannya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, mengurangi kesenjangan fiskal, dan memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, dana bagi hasil merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan anggaran pendapatan dan

belanja negara tertentu dan manfaat tertentu, yang dibagikan kepada daerah produktif dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara negara (pusat) dengan daerah, serta dengan daerah non produktif lainnya untuk mengatasi keadaan tersebut.

Dana Bagi Hasil yaitu dana yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara dalam APBN, baik yang bersumber dari pajak maupun dari pemanfaatan sumber daya alam. DBH bertujuan memberikan bagian yang adil kepada daerah atas kontribusi penerimaan yang dihasilkan di wilayahnya (Rianggara et al., 2025)

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dana alokasi umum terhadap suatu daerah dialokasikan berdasarkan dasar celah fiskal serta alokasi dasar.

Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah. Kemudian kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah guna melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Di mana setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, serta indeks pembangunan manusia.

Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana bagi hasil (Rianggara et al., 2025).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Besaran Dana alokasi khusus ditentukan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana pemerintah menetapkan kriteria dana alokasi khusus berupa kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Rianggara et al., 2025).

4. Dana Desa

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana Desa merupakan salah satu bentuk transfer fiskal langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan

utama pemberian dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Dana Desa memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerataan pembangunan dari tingkat bawah. Dengan adanya Dana Desa, pemerintah berupaya memperkuat kemandirian desa agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Penggunaan Dana Desa diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur prioritas penggunaannya setiap tahun.

Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen keuangan semata, melainkan juga simbol keberpihakan negara terhadap penguatan pembangunan di tingkat akar rumput. Melalui tata kelola yang baik, Dana Desa diharapkan mampu mewujudkan kemandirian desa dan memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah (Rahayu, 2020).

3. Pendapatan Lainnya

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan lainnya merupakan bagian dari pendapatan daerah yang mencakup penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang diperoleh secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini bersifat pelengkap dan digunakan untuk

mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di luar sumber pendapatan utama.

Dalam klasifikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), indikator pendapatan lainnya meliputi pendapatan hibah, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendapatan transfer antar daerah, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan pelengkap dalam struktur pendapatan daerah.

1. Pendapatan Hibah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pendapatan hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, badan, lembaga, atau pihak ketiga yang tidak perlu dibayar kembali, diterima secara sah, dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah lain, masyarakat, maupun badan usaha baik dari dalam maupun luar negeri (Nafi'ah, 2022).

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan hibah yang diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diakui sebagai hak pemerintah daerah, serta menambah kekayaan bersih daerah dalam satu periode anggaran.

3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain, baik dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota maupun antar pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diberikan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.2 Total Belanja Daerah

2.1.2.1 Definisi Total Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Total Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Total Belanja Daerah adalah keseluruhan pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari dana yang ada di Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran ini mencerminkan kewajiban daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan daerah guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan wilayah (Gorahe et al., 2018).

Dapat disimpulkan bahwa total belanja daerah dapat didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran melalui Rekening Kas Umum Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Indikator Total Belanja Daerah

Total Belanja daerah dalam penelitian ini diukur berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), yang mencerminkan alokasi pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan publik.

Pemilihan indikator belanja daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa klasifikasi DJPK merupakan standar resmi pemerintah yang digunakan secara nasional, sehingga data yang dihasilkan lebih konsisten, akurat, dan dapat

diperbandingkan antar daerah serta antar periode waktu. Selain itu, indikator ini dinilai mampu menggambarkan struktur belanja daerah secara komprehensif sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Secara operasional, pendapatan daerah dirumuskan sebagai berikut:

Belanja Daerah = Belanja pegawai + Belanja barang dan jasa + Belanja modal + Belanja lainnya

Sumber : DJPK Tahun 2025 Diolah Oleh Penulis

Penjelasan mengenai indikator belanja daerah dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penghasilan pegawai, baik berupa gaji dan tunjangan, honorarium, maupun pembayaran lain yang diberikan kepada aparatur pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Belanja ini mencerminkan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pegawai yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja pegawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur belanja daerah karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional pemerintahan daerah. Pengelolaan belanja pegawai yang efektif dan sesuai ketentuan diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja aparatur, efisiensi

anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam kerangka otonomi daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja barang dan jasa merupakan alokasi pengeluaran daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan layanan yang bersifat operasional serta digunakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pengeluaran ini umumnya tidak menghasilkan penambahan aset tetap dan manfaatnya hanya dirasakan dalam satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaannya, belanja barang dan jasa berfungsi sebagai penunjang utama aktivitas pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan anggaran pada pos ini menuntut efisiensi dan ketepatan penggunaan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan optimal serta sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

3. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan jenis pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini dikategorikan sebagai belanja modal apabila memenuhi

beberapa ketentuan, antara lain aset yang diperoleh memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, serta memenuhi nilai minimal kapitalisasi aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara umum, belanja modal mencakup beberapa jenis pengeluaran, seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya

4. Belanja Lainnya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Lainnya merupakan bagian dari belanja daerah yang mencakup pengeluaran pemerintah daerah selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban serta kebutuhan tertentu pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, belanja lainnya digunakan untuk mengakomodasi berbagai jenis pengeluaran yang bersifat khusus dan tidak termasuk dalam kelompok belanja utama. Pengaturan belanja lainnya ini bertujuan untuk menjaga fleksibilitas anggaran daerah sekaligus memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah tetap dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan klasifikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), belanja lainnya terdiri atas :

1. Belanja Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bagi Hasil merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pembagian hasil atas penerimaan tertentu. Belanja ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hubungan keuangan antar pemerintah daerah.

Belanja bagi hasil menjadi instrumen dalam mendukung kerja sama dan sinergi fiskal antar daerah, khususnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan belanja bagi hasil yang tertib dan sesuai ketentuan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah serta mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain dan/atau kepada pemerintah desa guna membantu pendanaan

pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat kemampuan fiskal penerima bantuan serta mendorong pemerataan pembangunan antardaerah. Pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar tujuan pemberian bantuan keuangan dapat tercapai secara efektif.

3. Belanja Subsidi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk membantu pembiayaan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa tertentu agar harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Subsidi diberikan kepada badan usaha atau pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja subsidi bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendukung keberlangsungan pelayanan publik tertentu. Pengelolaan belanja subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

4. Belanja Hibah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah merupakan pengeluaran

pemerintah daerah yang berupa pemberian uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak dilakukan secara terus-menerus.

Belanja hibah diberikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan sebagai bentuk perlindungan sosial pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaannya dilaksanakan secara tertib dan akuntabel agar penyaluran bantuan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Tidak Terduga

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat darurat, mendesak, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, atau keadaan luar biasa lainnya.

Belanja ini disediakan untuk memberikan fleksibilitas anggaran dalam menghadapi kondisi yang memerlukan penanganan segera. Penggunaannya tetap harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana hasil pengelolaan keuangan daerah, meliputi aspek pendapatan, penggunaan anggaran, dan belanja daerah dalam satu periode anggaran, dapat dicapai dengan baik. Selain itu, kinerja keuangan daerah menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi secara bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat. Penilaian terhadap kinerja tersebut umumnya didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan dan analisis berbagai rasio keuangan, guna

mendukung tercapainya pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kopong, 2019).

Kinerja ini mencerminkan sejauh mana pendapatan dan belanja daerah dapat dikelola secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah tidak hanya sekadar menunjukkan capaian target pendapatan atau realisasi belanja, melainkan juga menjadi gambaran kualitas tata kelola keuangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat (Insani et al., 2023).

2.1.3.2 Indikator Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi (2019), kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan empat rasio keuangan utama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Keempat rasio tersebut digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara optimal, menjaga keseimbangan fiskal, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan menggunakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan atau transfer dari

pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin besar kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi fiskal secara mandiri (Mahmudi, 2019)

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang baik dan perencanaan anggaran yang tepat (Mahmudi, 2019)

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah secara optimal dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya (Mahmudi, 2019)

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

kinerja keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini menggambarkan perkembangan komponen keuangan daerah, seperti pendapatan dan belanja, serta mencerminkan keberlanjutan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah (Mahmudi, 2019).

Berdasarkan uraian mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan rasio efisiensi sebagai indikator utama kinerja keuangan daerah karena rasio ini secara langsung mencerminkan hubungan antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola belanja secara optimal, hemat, dan proporsional terhadap pendapatan yang diperoleh dalam satu periode anggaran. Semakin efisien pengelolaan belanja, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya fiskal yang tersedia.

Penggunaan rasio efisiensi dalam penelitian ini dinilai paling relevan dengan fokus penelitian yang menelaah pengaruh pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena rasio ini dapat menggambarkan kualitas pengelolaan APBD secara nyata dan terukur. Selain itu, rasio efisiensi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal serta mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.3.3 Rumus dan Interpretasi Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019) menyatakan bahwa rasio efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja terhadap total realisasi pendapatan pada periode tertentu. Rasio ini kemudian dikonversikan dalam bentuk persentase untuk menggambarkan tingkat efisiensi anggaran pemerintah.

Rasio efisiensi menunjukkan hubungan antara jumlah belanja yang dikeluarkan dengan total pendapatan yang diperoleh. Semakin kecil nilai rasio ini, semakin menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara hemat, efektif, dan tidak terjadi pemborosan anggaran (Palupi et al., 2022).

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Efisiensi} \\ &= (\text{Realisasi Belanja Daerah} / \text{Realisasi Pendapatan Daerah}) \times 100\% \end{aligned}$$

Interpretasi dari rasio ini adalah:

1. Jika nilai rasio kurang dari 100%, maka pengelolaan keuangan daerah dianggap efisien, artinya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diperoleh.
2. Jika nilai rasio sama dengan 100%, maka pengelolaan keuangan daerah dianggap seimbang.
3. Jika nilai rasio lebih dari 100%, maka pengelolaan keuangan daerah dianggap tidak efisien, karena biaya yang dikeluarkan melebihi pendapatan yang diperoleh (Mahmudi, 2019; Palupi et al., 2022)

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini, semakin baik kinerja keuangan daerah karena pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara hemat dan menghasilkan pendapatan yang maksimal dari biaya yang dikeluarkan.

2.1.4 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal pertama kali dikembangkan oleh Richard A. Musgrave dan diperkuat oleh Wallace E. Oates. Musgrave menekankan bahwa fungsi alokasi keuangan publik akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Selanjutnya, Oates melalui konsep *Fiscal Federalism* menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal. (Mardiasmo, 2018).

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola sumber pendapatan dan mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing, sehingga pelayanan publik dapat diberikan lebih tepat sasaran. Selain itu, desentralisasi fiskal diharapkan mendorong kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kinerja keuangan melalui pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal. (Thomas, 2024)

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja daerah secara mandiri dengan disertai tanggung jawab terhadap kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat (Thomas, 2024)

Pendapatan Daerah mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sedangkan Belanja Daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Keseimbangan antara pengelolaan pendapatan dan belanja menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek efisiensi pengelolaan anggaran (Mardiasmo, 2018). Pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sephthia Astriana dan Khoirunurrofik, 2024).

Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah berperan sebagai instrumen utama yang mencerminkan pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah merefleksikan kapasitas fiskal serta tingkat kemandirian daerah, sedangkan kewenangan dalam pengalokasian belanja daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas penggunaan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lokal.

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keseimbangan antara pendapatan dan belanja, yang selanjutnya berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur melalui Rasio Efisiensi, yang menggambarkan tingkat optimalisasi pengelolaan belanja terhadap pendapatan yang tersedia; semakin efisien pengelolaan belanja dibandingkan pendapatan, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. (Mardiasmo, 2018)

Desentralisasi fiskal menekankan pelimpahan kewenangan pengelolaan pendapatan dan belanja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya keuangannya sesuai kebutuhan lokal. Dengan adanya otonomi ini, Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan dan alokasi Belanja Daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, sementara kewenangan fiskal yang lebih luas memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, penerapan desentralisasi fiskal menjadi relevan dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali periode 2020–2024 (Thomas, 2024; Tri Wahyudi, 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah Penelitian Terdahulu telah meneliti pengaruh Pendapatan Daerah dan Total Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara

umum, penelitian-penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda dan memanfaatkan data sekunder, termasuk data yang diperoleh dari laporan realisasi APBD maupun situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP). Variabel yang digunakan bervariasi, mulai dari Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, hingga Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) umumnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan pengaruh Belanja Daerah dapat berbeda-beda tergantung jenis belanja dan periode penelitian. Lokasi penelitian juga bervariasi, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, dengan periode penelitian yang berbeda-beda.

Penelitian-penelitian Terdahulu ini memberikan landasan empiris bagi skripsi ini, yang meneliti pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bali periode 2020–2024 dengan pendekatan sensus. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang fokus pada Belanja Modal atau hanya sebagian pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan variabel Belanja Daerah secara keseluruhan, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif.

Tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian-Penelitian Terdahulu yang relevan dengan topik ini sebagai bahan perbandingan, mencakup persamaan dan perbedaan variabel yang digunakan, lokasi serta periode penelitian, serta temuan atau hasil penelitian. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris

yang komprehensif sekaligus menunjukkan kesenjangan penelitian yang menjadi dasar bagi penelitian ini.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Burhan et al., 2022) Provinsi Sulawesi Selatan. “Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi”	kinerja keuangan daerah metode kuantitatif Analisis regresi linier berganda berbasis data sekunder APBD.	menggunakan kemandirian keuangan dan belanja modal dengan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi. Provinsi Sulawesi selatan.	Kemandirian keuangan dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Al-Buhuts E-Journal Volume 18 No. 2 Tahun 2022 On Line ISSN 2442 823X Print ISSN 1907 0977
2	(Ni Putu Ayu Septiyani Putri & Gede Adi Yuniarta, 2023) Provinsi Bali	menggunakan metode kuantitatif regresi linier berganda kinerja keuangan	menggunakan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, periode 2017–2021,	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh negatif tidak signifikan.	Jurnal Akuntansi Profesi Volume 14 No. 1 2023 E-ISSN: 2686-2468; P-ISSN:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021”	Analisis regresi linier berganda berbasis data sekunder APBD. Provinsi bali.			2338-6177
3	(Eryana et al., 2025) Provinsi Bali “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali”	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Analisis regresi linier berganda berbasis data sekunder APBD.	Penelitian ini memakai variabel belanja modal periode 2018–2021.	PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal dilaporkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dalam sampel/periode (Provinsi Bali, 2018–2021).	Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.3, No.5 Mei 2025 e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	(Mahesa & Astawa, 2024) Provinsi Bali “Analisis pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten dan kota provinsi Bali dengan indikator rasio keuangan sebagai pengukuran kinerja keuangan tahun 2017-2022”	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif regresi linier berganda dan meneliti pengaruh pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan di Provinsi Bali.	Penelitian ini memakai Belanja Modal dengan periode 2017–2022.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (Vol : 15 No : 01 Tahun 2024)
5	(Zahrotul Mukaiyarah & Sri Anik, 2025) Provinsi Bali “ <i>The Effect of Local Government Size, Local Original Revenue (PAD), Balance Funds, Capital Expenditures, on Local Government Financial</i>	kinerja keuangan Meneliti Provinsi Bali. Memakai metode kuantitatif regresi.	Menggunakan variabel PAD dan Belanja Modal dan periode 2018–2021.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan.	Economic Reviews Journal Volume 4 Nomor 3 (2025) 983 – 994 E-ISSN 2830-6449

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Performanc e”</i>				
6	(Afifah Salsabila Okadria & Yentisna, 2025) Kota Padang Sumatera Barat “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024”	Kinerja Keuangan Meneliti Tahun 2020 – 2024 Menggunakan data APBD dari DJPK	PAD, Belanja Modal Meneliti Kota Padang, Sumatera Barat	PAD & belanja modal berpengaruh positif signifikan, baik parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan.	Journal of Business Economics and Management Vol. 01 No. 03 Januari 2025 Page. 558-566 E-ISSN : 3063-8968 Published
7	(Pratama et al., 2024) Kota Pontianak Kalimantan Barat “Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah	Kinerja Keuangan Menggunakan data APBD dari DJPK Analisis regresi linier berganda berbasis data sekunder APBD.	PAD dan Belanja Modal Meneliti Kota Pontianak Kalimantan Barat	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara parsial.	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research . e-ISSN: 2598-8719 (Online),

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	daerah Kota Pontianak tahun 2013-2022”				p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 8 No.4 (November 2024)
8	(Hastuti & Nasution, 2024) Provinsi Sumatera Utara “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara)”	Kinerja Keuangan Menggunakan data sekunder dan analisis regresi.	Menggunakan PAD Belanja Modal Meneliti Provinsi Sumatera Utara	PAD berpengaruh positif signifikan, belanja modal negatif signifikan, dan keduanya secara simultan menjelaskan 43,7% variasi kinerja keuangan daerah.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 24 No 2 Tahun 2024, hal 157-170 ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)
9	(Leki <i>et al.</i> , 2018) Kabupaten Halmahera Barat “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal	kinerja keuangan daerah Menggunakan an regresi linier berganda dengan data sekunder pemerintah.	Menggunakan an PAD dan Belanja Modal Kabupaten Halmahera Barat	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Belanja Modal berpengaruh positif	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 05 Tahun 2018 ISSN: 0853-6708.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”			tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.	
10	(Amanda, 2023) Provinsi Jawa Timur “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”	Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Menggunakan regresi linier berganda dengan data sekunder pemerintah.	PAD Meneliti Provinsi Jawa Timur	PAD berpengaruh positif signifikan; Belanja Daerah sering menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda (beberapa model menunjukkan pengaruh negatif parsial), tetapi secara simultan PAD + Belanja Daerah mempengaruhi kinerja.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 12 No 5 (2023) e-ISSN: 2461-0585
11	(Antari & Sedana, 2018) Provinsi Bali “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	kinerja keuangan daerah Meneliti Provinsi Bali Menggunakan regresi linier berganda dengan data sekunder pemerintah	PAD dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110 ISSN : 2302-8912
12	(Putri & Darmayanti, 2019)	Kinerja Keuangan	PAD dan Dana	PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja	E-Jurnal Manajemen, Vol.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Bali “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali”	Meneliti Provinsi Bali Menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD.	Perimbangan periode penelitian tahun 2012–2016 Provinsi bali	keuangan pemerintah daerah, Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.	8, No. 5, 2019 : 2834-2861 ISSN : 2302-8912
13	(Fatmawati, 2020) Prov Jawa Timur “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Timur”	Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Menggunakan data sekunder dari laporan realisasi pada DJPK	Belanja daerah Meneliti Provinsi Jawa Timur	Pendapatan Daerah yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Volume 9 Nomor 4 April 2020 e-ISSN : 2460-0585
14	(Nofa Anggraini dan Teguh Hidayat, 2023) Provinsi Sumatera Barat	Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Menggunakan data sekunder dari laporan	PAD Meneliti Provinsi Sumatera Barat Periode tahun 2018 – 2021	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial, PAD berpengaruh	Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.2, No.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021”	realisasi pada DJPK		negatif signifikan, sedangkan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Mei 2023 e-ISSN: 2963-5292; p-ISSN: 2963-4989, Hal 141-163
15	(Wahyudin & Hastuti, 2020) Provinsi Jawa Barat “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Barat”	Kinerja Keuangan Menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data APBD.	PAD, dana Perimbangan dan Belanja Modal Meneliti Provinsi Jawa Barat periode tahun 2014–2018,	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, namun belanja modal tidak signifikan.	Indonesian Accounting Research Journal Vol. 1, No. 1, October 2020, pp. 86 – 97 e-ISSN 2747-1241
16	(Fernandes & Putri, 2022)	Kinerja Keuangan	PAD dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap	Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sumatera Barat “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat”	Menggunakan data sekunder dari laporan realisasi pada DJPK.	Meneliti Provinsi Sumatera Barat tahun 2017–2020,	kinerja keuangan daerah, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Akuntansi Vol. 3, No. 1, Juni 2022 p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501
17	(Clarisa Sukmaning Ati <i>et al.</i> , 2023) Provinsi Jawa Timur “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022”	Kinerja Keuangan Menggunakan data sekunder dari laporan realisasi pada DJPK. Pendekatan kuantitatif.	PAD dan Belanja Modal Meneliti Provinsi Jawa Timur Periode tahun 2018 – 2022	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, No.4 Oktober 2023 E-ISSN: 2964-9943; p-ISSN:2964-9722, Hal 110-118

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	(Fahmi <i>et al.</i> , 2023) Provinsi Kalimantan Barat “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat”	Variabel Dependen Kinerja Keuangan Menggunakan data sekunder dari laporan realisasi pada DJPK Menggunakan metode kuantitatif.	Variabel Independen PAD dan Belanja Modal Meneliti Provinsi Kalimantan Barat	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, baik secara simultan maupun parsial.	Jurnal Ekonomi dan Sosial Vol. 19 No. 2 (Desember 2023) P-ISSN: 1693-9093 E-ISSN: 2721-8953
19	(Verawaty <i>et al.</i> , 2020) Provinsi Sumatera Selatan “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan	Kinerja Keuangan Menggunakan data sekunder dari laporan realisasi pada DJPK Menggunakan metode kuantitatif.	PAD dan Dana Perimbangan Meneliti Provinsi Sumatera Selatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan, serta Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	MBIA Vol. 19, No. 1, April 2020 P-ISSN 2086-5090, E-ISSN: 2655-8262
20	(Digdowisei <i>et al.</i> , 2022)	Kinerja Keuangan Menggunakan data	PAD, dana Perimbangan dan Belanja Modal	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan,	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jawa Tengah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	sekunder dari laporan realisasi pada DJPK Menggunakan metode kuantitatif.	Meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015–2019.	sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan.	Keuangan Vol. 4 No. 6 Januari 2022 P-ISSN 2622-2191, E-ISSN 2622-2205

Fahmi Muhamad Kamil (2026)

Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Pengaruh Pendapatan Daerah dan Total Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali Periode Tahun 2020–2024)

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai Penelitian Terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, hasil penelitian mengenai pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian menemukan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan berpengaruh negatif. ketidakkonsistenan tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan pengukuran belanja daerah misalnya belanja modal atau total belanja,

perbedaan periode penelitian, serta karakteristik ekonomi dan fiskal daerah yang diteliti.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian (*research gap*) dengan menguji kembali pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan periode 2020–2024, yang mencerminkan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap struktur pendapatan dan pola belanja daerah. Dengan cakupan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bali, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan kinerja keuangan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal daerah di masa mendatang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang sangat penting karena berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang optimal, pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan yang memadai guna membiayai berbagai program dan kegiatan. Sumber penerimaan tersebut berasal dari pendapatan daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah

dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Mardiasmo, 2018). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah, sedangkan TKDD mencerminkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Besarnya pendapatan daerah memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, karena kemampuan memperoleh pendapatan akan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja secara efisien. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan Rasio Efisiensi, yaitu perbandingan antara realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang diperoleh, semakin besar peluang pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi keuangan apabila pengelolaannya dilakukan secara optimal (Palupi et al., 2022). Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal digunakan sebagai landasan teori yang menjelaskan bagaimana pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, khususnya dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan sendiri, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai dengan karakteristik daerahnya (Septhia Astriana dan Khoirunurrofik, 2024).

Dengan demikian, pendapatan daerah yang dikelola secara baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga harus mampu mengalokasikan dana tersebut secara tepat melalui Belanja Daerah. Belanja daerah merupakan sarana utama pemerintah daerah dalam mewujudkan program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suryo et al, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, Belanja Daerah diukur melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintahan, sedangkan belanja modal diarahkan untuk investasi jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Pengelolaan belanja daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, karena besarnya belanja yang dikeluarkan akan

memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan Rasio Efisiensi, di mana semakin besar belanja yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka tingkat efisiensi keuangan akan semakin rendah.

Keterkaitan antara Belanja Daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal digunakan sebagai *Grand Theory* yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan prioritas dan alokasi belanja sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Melalui penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan belanja daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara efisien (Sephthia Astriana dan Khoirunurrofik, 2024).

Dengan demikian, belanja daerah yang dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Fatmawati (2020) menemukan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Cantika Dea Amanda (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja daerah berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan mengelola belanja daerah secara optimal berperan penting dalam peningkatan kinerja keuangan.

Namun demikian, Ni Putu Ayu Septiyani Putri dan Gede Adi Yuniarta (2023) menunjukkan bahwa meskipun pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali, belanja daerah yang diproksikan melalui belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa besarnya alokasi belanja belum tentu mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Mahesa dan Astawa (2024) juga menemukan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali, sedangkan belanja daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, Putri dan Darmayanti (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali. Temuan ini menguatkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan apabila pengelolaan belanja daerah belum dilakukan secara efektif dan efisien.

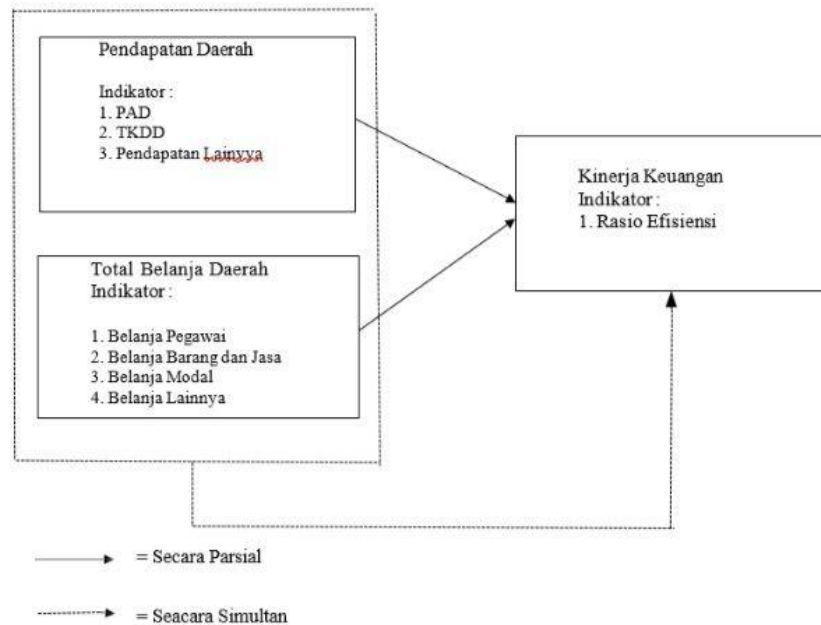
Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak selalu konsisten. Dhea Putri Mustika, Ira Grania Karpriana, dan Angga Permadi Pratama (2024) dalam penelitiannya pada Pemerintah Kota Pontianak menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara parsial. Sejalan dengan itu, Nofa Angraini dan Teguh Hidayat (2023) yang

meneliti pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat juga menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan daerah belum tentu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan apabila tidak disertai dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Perbedaan temuan empiris tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan rasio efisiensi sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil Penelitian Terdahulu, pendapatan daerah dan belanja daerah merupakan dua komponen utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berperan dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan daerah mencerminkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan belanja daerah menunjukkan bagaimana kapasitas fiskal tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan secara akuntabel, efektif, dan efisien akan tercermin pada tingkat efisiensi keuangan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah dan belanja daerah dipandang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan landasan teori, Penelitian Terdahulu, serta hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

1. Pendapatan daerah dan Total Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali periode tahun 2020–2024.
2. Pendapatan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota dan Kabupaten daerah di Provinsi Bali periode tahun 2020–2024.
3. Total Belanja Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali periode tahun 2020–2024.